



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN NGANTRU

DESA BANJARSARI

**SURAT PERJANJIAN
ANTARA
KEPALA DESA BANJARSARI KECAMATAN NGANTRU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
KEPALA SDN 1 BANJARSARI**

NOMOR : 590/404.05/V/2016
NOMOR : 590/104.104.606/63/2016

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH KAS DESA

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Mei Tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Purnomo : Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarsari Kec. Ngantru selaku pemilik tanah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Churiati, S.Pd, M.Pd : Kepala SDN 1 Banjarsari Kecamatan Ngantru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN 1 Banjarsari selaku pengguna tanah kas desa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pinjam pakai ini dilatarbelakangi atas kesadaran Pemerintah Desa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Desa Banjarsari sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 c (1), Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Selanjutnya para pihak menyatakan sepakat untuk membuat perjanjian Pinjam Pakai Tanah Kas Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Pinjam Pakai Tanah Kas Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai gedung SDN 1 Banjarsari dengan fungsi dan tujuan :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Indonesia;
2. Memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia khususnya warga desa Banjarsari untuk dapat mengembangkan potensi dirinya

Pasal 2
Lokasi dan Luas Tanah

Lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terletak di Desa Banjarsari seluas $\pm (2.142 + 28,57)$ = 2.170, 57 M².

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

- (1). PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat tidak ada biaya dan kontribusi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (2). Hal-hal yang dianggap perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dibuat dan dituangkan secara tersendiri dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam pakai ini.

Pasal 9
Ketentuan Sanksi


Apabila PIHAK KEDUA melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa ada penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SDN 1 BANJARSARI
KECAMATAN NGANTRU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



CHURIATI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19701230 199403 2 008

PIHAK KESATU
KEPALA DESA BANJARSARI
KECAMATAN NGANTRU



PURNOMO

Mengetahui
KEPALA UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN NGANTRU



Drs. DIKO WJONO, M.Pd
NIP. 19620521 198303 1 103

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1). PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan /pemantauan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru;
- (2). PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyerahkan tanah kas desa Banjarsari Kecamatan Ngantru kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk dapat digunakan sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;
 - b. memberikan jaminan keamanan kepada PIHAK KEDUA dari tuntutan dan ataupun gugatan pihak lain yang menyatakan ikut mempunyai hak atas obyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kecuali permasalahan yang timbul akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1). PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menggunakan tanah kas desa Banjarsari Kecamatan Ngantru untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;
 - b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari segala bentuk tuntutan dan ataupun gugatan dari pihak lain yang menyatakan ikut mempunyai hak atas obyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kecuali permasalahan yang timbul akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA Berkewajiban :
 - a. menjaga keamanan secara fisik obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b. mempergunakan tanah obyek perjanjian sesuai dengan peruntukan sebagaimana tersebut pada pasal 1.

Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), PIHAK KEDUA dilarang untuk meminjam-pakaikan obyek perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku selama tanah kas desa tersebut dipergunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SDN 1 Banjarsari Kecamatan Ngantru

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1). Jika terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian kepada pengadilan;
- (3). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Tulungagung.